



BUPATI SAMOSIR

**BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR: 234 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2025**

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Buletin prediksi Musim Kemarau Tahun 2025 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi kelas I Sumatera Utara puncak musim kemarau di Kabupaten Samosir di bulan Agustus 2025 ;
- b. Bahwa berdasarkan data pemetaan, wilayah yang mengalami bencana kekeringan berada di 9 (Sembilan) kecamatan dan bencana kebakaran hutan dan lahan pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Harian, Kecamatan Pangururan, Sianjur Mulamula, dan Kecamatan Simanindo di Kabupaten Samosir dengan kerentanan tinggi terhadap ancaman Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri A Nomor 65);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 63 Seri F Nomor 734).
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan kekeringan di wilayah kabupaten Samosir yang berlangsung selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
- KETIGA : Masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpendek atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir serta Sumber Dana lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangururan
Pada tanggal : 17 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kapolres Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Damdim 0210/TU di Tapanuli Utara;
6. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Dolok Sanggul;